



KUTIPAN PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Suleman Pakaya, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;
2. Asma Sabidullah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor: 0155/Pdt.P/2018/PA Gtlo tanggal 19 Februari 2018 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pada tanggal 1 Juli 2003 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Pinomontiga, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Salim Sabidullah, adapun yang menjadi saksi adalah Abdurahman Hulopi dan Prans Pakaya dengan maskawin seperangkat alat sholat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 0155/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Sulema Pakaya dengan Pemohon II Asma Sabidullah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2003 di Desa Pinomontiga Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1439 H oleh Drs. Mohammad H. Daud, MH sebagai Hakim tunggal, dan Drs. Suharis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Drs. Suharis Hulawa

Drs. Mohammad H. Daud, MH

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 0155/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)